

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi akuntan publik disuatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan juga bentuk badan hukum perusahaan lainnya. Ketika perusahaan-perusahaan disuatu negara berkembang sangat pesat tentunya tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya saja, namun juga memerlukan modal dari kreditur. Sedangkan, perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas modalnya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu profesi atau jasa akuntan publik sangat diperlukan karena memegang peranan penting dalam perkembangan bisnis global saat ini.

Mulyadi (2010:121), menyatakan bahwa Profesi akunn publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Norika (2011), menyatakan agar informasi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan, maka bagian akuntansi dituntut untuk dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti yang semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntan korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Padahal profesi akuntan mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas. Kinerja auditor adalah kemampuan dari seorang auditor menghasilkan temuan atau hasil pemeriksaan dari kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan dalam satu tim pemeriksa. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu.

Kondisi kerja yang kurang kondusif mempengaruhi kinerja auditor, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik sebagai pihak yang independen dalam penguditan laporan keuangan. Skandal akuntansi perusahaan-perusahaan yang besar di Amerika seperti Enron, Worldcom dan Rite Aid hampir semuanya melibatkan kantor akuntan publik (KAP) besar seperti The Big Five. KAP kelas menengah juga tidak

luput dari masalah tersebut, seperti RSM Salustro Reydel di Perancis yang melakukan kesalahan saat melakukan audit atas Vivendi Universal. Di Indonesia juga pernah terjadi hal yang sama pada kasus Kimia Farma Tbk., yaitu terjadi *overstated* pada laba bersih per 31 desember 2001. Setidaknya hal ini menjadi pembelajaran bersama bagi perkembangan profesi auditor di Indonesia untuk lebih meningkatkan kerja mereka.

Salah satu kriteria profesionalisme adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat laporan keuangan itu sendiri. Perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Hal yang terpenting adalah bagaimana agar penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu atau tidak terlambat dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak bocor kepada pihak lain yang bukan kompetensinya untuk ikut mempengaruhinya. Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya yaitu terjadi keterlambatan maka akan menyebabkan manfaat informasi yang disajikan menjadi berkurang dan tidak akurat.

Alim, M. Nizarul (2010) menyatakan bahwa ketepatan waktu terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Nilai dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan dinilai, jika disajikan secara akurat

dan tepat waktu, yakni tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. *Audit Delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bias mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Lama dalam penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu dan tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini disebut dengan *audit delay*.

Rick Antle (2008), menyebutkan bahwa independensi dianggap sebagai atribut penting dari auditor eksternal. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang melakukan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Idealnya didalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan dan menaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan

seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lainnya. Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturanmain dalam menjalankan atau mengemban profesitersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap professional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menunjukkan kode etik Iktan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), aturan etika kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan stanadar pengendalian mutu auditing merupakan acuan yang baik untuk mutu auditing. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah :

1. Tanggung Jawab
2. Kepentingan Masyarakat
3. Integritas
4. Obyektifitas dan independen
5. Kompetensi dan ketentuan profesi
6. Kerahasiaan
7. Perilaku profesional

Penelitian ini akan dilakukan pengujian secara empiris tentang pengaruh independensi auditor, profesionalisme, etika profesi terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP di Jakarta. Selain itu juga untuk membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan pada auditor independen yang berbeda sebagai objeknya, dimana dengan adanya perbedaan lokasi dan lingkungan kerja pada KAP bias jadi menyebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang, nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secara tidak langsung dapat membawa kepada perbedaan pemahaman tentang bagaimana menghasilkan kinerja yang baik.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian berinisiatif untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR EKSTERNAL PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH JAKARTA TIMUR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah independensi Auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP di wilayah Jakarta timur ?
- b. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP di wilayah Jakarta timur ?

- c. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP diwilayah Jakarta timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, mengevaluasi dan mendapat bukti empiris mengenai pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP diwilayah Jakarta timur.
- b. Untuk mengetahui, mengevaluasi dan mendapat bukti empiris mengenai pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP diwilayah Jakarta timur.
- c. Untuk mengetahui, mengevaluasi dan mendapat bukti empiris mengenai pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pada KAP diwilayah Jakarta timur.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian ingin meneliti kualitas auditor di kantor akuntan publik, yang meliputi :

- a. Untuk objek penelitian, peneliti mengambil data dengan menyebarkan kuisioner kepada beberapa auditor yang bekerja dikantor akuntan publik yang berlokasi dijakarta.



- b. Peneliti melakukan pengujian hipotesis terdapat pengaruh dengan menggunakan SPSS.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual tentang pengaruh independensi auditor, profesionalisme dan etika profesi terhadap kinerja auditor eksternal.
- b. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang independensi auditor, profesionalisme dan etika profesi serta kinerja auditor eksternal.
- c. Bagi peneliti lain, peneliti ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.



